



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2024/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **David Franata Panjaitan;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 18 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gaperta Ujung Gang Pembangunan 2 No.94
Lingk.IV Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia
Kota Medan, Prov.Sumut;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa David Franata Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 191/Pid.B/2024/PN.Mdn., tanggal 6 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 191/Pid.B/2024/PN.Mdn., tanggal 6 Februari 2024, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **DAVID FRANATA PANJAITAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** dalam **Dakwaan Tunggal**.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID FRANATA PANJAITAN** dengan pidana penjara **selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv, 1 (satu) lembar kwitansi asli pembuatan pintu pagar besi tanggal 15-02-2011 dan 1 (satu) potong celana ponggol lee warna putih, Sehelai baju kaos warna hitam merah **Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ANDI PUTRA PILIANG AIS PUTRA;**
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Mereka terdakwa DAVID FRANATA PANJAITAN secara bersama-sama dengan ANDI PUTRA PILIANG Als PUTRA (Penuntutan berkas perkara terpisah) dan ANGGEL (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di dijalan Gaperta Ujung Gg.Pratama No.48 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Gaperta Ujung Gg.Pratama No.48 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia terdakwa bersama dengan saksi Andi Putra Piliang Als Putra (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan Angel (DPO) sedang duduk-duduk di depan gang sehingga timbullah niat terdakwa, saksi Andi Putra Piliang Als Putra dan Angel untuk mencuri, kemudian terdakwa, saksi Andi Putra Piliang Als Putra dan Angel keliling dan berhenti didepan rumah saksi korban Sanda Fajelius Hasibuan dan melihat pagar besi rumah saksi korban, kemudian saksi Andi Putra Piliang Als Putra mengatakan “ini can angkat-angkatlah” lalu pagar besi gandeng dalam keadaan tergembok kemudian pagar besi sebelah kanan didorong oleh terdakwa, saksi Andi Putra Piliang Als Putra dan Angel sampai keluar lewat tiang penyangga pagar besi, kemudian pagar besi terdakwa, saksi Andi Putra Piliang Als Putra dan Angel lipat sehingga bertemu dengan pagar sebelah kiri, lalu pagar sebelah kiri terdakwa, saksi Andi Putra Piliang Als Putra dan Angel tekukkan ujungnya sehingga keluar dari gerbang kemudian setelah itu terdakwa, saksi Andi Putra Piliang Als Putra dan Angel menarik pagar sebelah kanan sampai kedua pagar besi bisa diangkat keluar dengan mudah, kemudian terdakwa, saksi Andi Putra Piliang Als Putra dan Angel membawa pagar besi untuk di jual ke botot.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Andi Putra Piliang Als Putra (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan Angel (DPO) tersebut saksi

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sanda Fajelius Hasibuan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Sanda Fajelius Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai Saksi korban sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan dua orang teman Terdakwa bernama Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa pagar yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 5 meter, tinggi 2 meter pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Gaperta Ujung Gg.Pratama No.48 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman nya melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara merusak lalu mengangkat secara bersama-sama sehingga pagar besi tersebut lepas dan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin dan hak kepada Terdakwa dan teman Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi tersebut serta Terdakwa dan teman Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ahiruddin Rangkuti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa bernama Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO);
 - Bahwa Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) telah mengambil barang milik Saksi korban berupa pagar yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 5 meter, tinggi 2 meter pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Gaperta Ujung Gg. Pratama No.48, Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah berawal Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) keliling dan berhenti didepan rumah Saksi korban dan melihat pagar besi milik Saksi korban;
 - Bahwa kemudian pagar besi gandeng yang dalam keadaan tergembok tersebut didorong oleh Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) sampai pagar besi tersebut sampai keluar lewat tiang penyangga, kemudian pagar tersebut dilipat hingga bertemu dengan pagar sebelah kiri;
 - Bahwa kemudian ujung pagar besi tersebut ditekukkan sehingga keluar dari gerbang, lalu Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) menarik pagar sebelah kanan sampai kedua pagar besi tersebut diangkat keluar engan mudah;
 - Bahwa kemudian pagar besi tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO);
 - Bahwa Saksi melihat langsung perbuatan Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) tersebut;
 - Bahwa Saksi korban tidak ada memberikan ijin dan hak kepada Terdakwa dan teman Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi korban tersebut serta Terdakwa dan teman Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan Saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni bernama Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) yakni mengambil barang milik Saksi korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Gaperta Ujung Gg. Pratama No. 48 Kel.Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) didepan gang dan pada saat itu Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) timbul niat untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) keliling dan berhenti didepan rumah Saksi korban dan melihat pagar besi rumah milik Saksi korban;
 - Bahwa kemudian Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) mengatakan "ini can angkat-angkatlah", lalu pagar besi gandeng yang dalam keadaan tergembok dan pagar sebelah kanan didorong oleh Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) sampai keluar lewat tiang penyangga pagar besi;
 - Bahwa kemudian pagar besi tersebut dilipat sehingga pagar tersebut bertemu dengan pagar sebelah kiri, kemudian pagar sebelah kiri tersebut ditekukkan ujungnya sehingga keluar dari gerbang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) serta Angel (DPO) menarik pagar sebelah kanan sampai kedua pagar besi bisa diangkat keluar dengan mudah, kemudian pagar tersebut dibawa untuk dijual ke tukang botot;
 - Bahwa Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) serta Angel (DPO) tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban dalam mengambil dan menjual pagar besi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembuatan pintu pagar besi tanggal 15-02-2011;
 - 1 (satu) potong celana ponggol lee warna putih;
 - Sepelai baju kaos warna hitam merah;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Para

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban bersama dengan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Gaperta Ujung Gg. Pratama No. 48 Kel.Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;

- Bahwa, benar Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) telah mengambil barang milik Saksi korban berupa pagar yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 5 meter, tinggi 2 meter;

- Bahwa, benar adapun cara Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) dalam mengambil barang milik Saksi korban tersebut adalah pagar besi gandeng yang dalam keadaan tergeblok dan pagar sebelah kanan didorong oleh Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) sampai keluar lewat tiang penyangga pagar besi kemudian pagar besi tersebut dilipat sehingga pagar tersebut bertemu dengan pagar sebelah kiri, kemudian pagar sebelah kiri tersebut ditekukkan ujungnya sehingga keluar dari gerbang lalu Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) serta Angel (DPO) menarik pagar sebelah kanan sampai kedua pagar besi bisa diangkat keluar dengan mudah untuk dijual ke tukang botot;

- Bahwa, benar Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) mengambil barang milik Saksi korban tersebut adalah tanpa sepengetahuan Saksi korban serta tanpa seijin dari Saksi korban yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa **David Franata Panjaitan** merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam aspek ini adalah **David Franata Panjaitan** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dlaam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikkan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki adalah suatu kelompok dari kesalahan dimana kesalahan itu berbentuk *dolus*. *Dolus* merupakan kesengajaan yang artinya berbentuk dengan tujuan dimana ia harus menghendaki dan mengetahui maksud untuk memiliki barang tersebut yang mana dalam perkata ini para Terdakwa harus mengetahui maksud untuk menguasai barang tersebut dan ia harus mengetahui barang yang diambil tersebut merupakan milik/ kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan pula diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi – saksi serta berdasarkan barang bukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban bersama dengan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Gaperta Ujung Gg. Pratama No. 48 Kel.Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia yang mana Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) telah mengambil barang milik Saksi korban berupa pagar yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 5 meter, tinggi 2 meter dan adapun cara Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) dalam mengambil barang milik Saksi korban tersebut adalah pagar besi gandeng yang dalam keadaan tergembok dan pagar sebelah kanan didorong oleh Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) sampai keluar lewat tiang penyangga pagar besi kemudian pagar besi tersebut dilipat sehingga pagar tersebut bertemu dengan pagar sebelah kiri, kemudian pagar sebelah kiri tersebut ditekukkan ujungnya sehingga keluar dari gerbang lalu Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) serta Angel (DPO) menarik pagar sebelah kanan sampai kedua pagar besi bisa diangkat keluar dengan mudah untuk dijual ke tukang botot;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) mengambil barang milik Saksi korban tersebut adalah tanpa sepengetahuan Saksi korban serta tanpa seijin dari Saksi korban yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terhadap perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yakni dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO), Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi tujuan Terdakwa dan dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) mengambil barang milik Saksi korban tersebut adalah untuk dijual ke tukang botot dengan kata lain Terdakwa dan dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) menjual pagar besi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan, yang mana Terdakwa dan dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) menjual pagar besi tersebut adalah seolah olah pagar besi tersebut adalah milik Terdakwa dan dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) sehingga dalam hal ini Terdakwa dan dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) telah mengambil barang milik Saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin Saksi korban sehingga perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman sehingga termasuk juga didalamnya gerbong-gerbong kereta api, karton-karton yang didiami oleh tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan pekarangan tertutup adalah yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dari unsur kedua tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban bersama dengan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Gaperta Ujung Gg. Pratama No. 48 Kel.Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia yang mana Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) telah mengambil barang milik Saksi korban berupa pagar yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 5 meter, tinggi 2 meter dan adapun cara Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) dalam mengambil barang milik Saksi korban tersebut adalah pagar besi gandeng yang dalam keadaan tergembok dan pagar sebelah kanan didorong oleh Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) sampai keluar lewat tiang penyangga pagar besi kemudian pagar besi tersebut dilipat sehingga pagar tersebut bertemu dengan pagar sebelah kiri, kemudian pagar sebelah kiri tersebut ditekukkan ujungnya sehingga keluar dari gerbang lalu Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) serta Angel (DPO) menarik pagar sebelah kanan sampai kedua pagar besi bisa diangkat keluar dengan mudah untuk dijual ke tukang botot dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan

Palsu :

Menimbang, bahwa merusak adalah didalam melakukan suatu perbuatan misalnya pencurian dilakukan dengan perusakan terhadap sebuah benda, misalnya memecah kaca jendela sedangkan memotong adalah didalam melakukan perbuatan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain misalnya memotong pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat ialah termasuk juga dengan masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau perit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 KUHPidana yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya bukan yang mana hal ini dilakukan adalah untuk dapat memasuki tempat kediaman atau pekarangan orang lain. Sedangkan pakaian palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari unsur tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) telah mengambil barang milik Saksi korban berupa pagar yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 5 meter, tinggi 2 meter dan adapun cara Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) dalam mengambil barang milik Saksi korban tersebut adalah pagar besi gandeng yang dalam keadaan tergembok dan pagar sebelah kanan didorong oleh Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) dan Angel (DPO) sampai keluar lewat tiang penyangga pagar besi kemudian pagar besi tersebut dilipat sehingga pagar tersebut bertemu dengan pagar sebelah kiri, kemudian pagar sebelah kiri tersebut ditekukkan ujungnya sehingga keluar dari gerbang lalu Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) serta Angel (DPO) menarik pagar sebelah kanan sampai kedua pagar besi bisa diangkat keluar dengan mudah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) serta Angel (DPO) yang telah mengambil pagar besi milik Saksi korban akan mengakibatkan bahwa kondisi rumah Saksi korban tersebut akan semakin kurang aman yang mana orang lain akan semakin bebas masuk kedalam pekarangan rumah Saksi korban;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv, 1 (satu) lembar kwitansi asli pembuatan pintu pagar besi tanggal 15-02-2011 dan 1 (satu) potong celana ponggol lee warna putih, dan Sehelai baju kaos warna hitam merah, oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Andi Putra Piliang Als Putra (dalam berkas terpisah) serta Angel (DPO) maka barang bukti tersebut diperintahkan agar dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Andi Putra Piliang Als Putra;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;
Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **David Franata Panjaitan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **David Franata Panjaitan**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembuatan pintu pagar besi tanggal 15-02-2011;
 - 1 (satu) potong celana ponggol lee warna putih;
 - Sehelai baju kaos warna hitam merah;**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Andi Putra Piliang Als Putra**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2024** oleh **Arfan Yani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **Efrata Happy Tarigan, S.H.**, dan **Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nahwan Z Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** serta melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahwan Z Nasution, S.H., M.H.